

Hadis tentang Politik

Raodatul Jannah

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
inCESSjannah24@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss the explanation of hadith about politics. This research method is a qualitative type through literature study by applying content analysis. The discussion of this research includes how the general view of political hadith, how the basic concept of leadership in the perspective of hadith, and how the law of women's political leadership. This study concludes that political rights are not only addressed to men, according to some scholars, women have political rights. However, there are some other scholars who forbid women to participate in politics. Whoever the person, whether male or female, if they have entered the political realm, must pay attention to ethics as befits a good politician, who follows what has been taught by the Prophet Muhammad. This research is expected to have benefits for enriching the treasures of Islamic knowledge.

Keywords: Hadith, Leadership, Women, Politics

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas penjelasan hadis tentang politik. Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Pembahasan penelitian ini meliputi bagaimana pandangan umum tentang hadis politik, bagaimana konsep dasar kepemimpinan dalam perspektif hadis, dan bagaimana hukum kepemimpinan politik perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak berpolitik tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, menurut sebagian ulama, perempuan memiliki hak berpolitik. Namun ada sebagian ulama lain yang melarang perempuan untuk berpolitik. Siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan jika mereka sudah memasuki ranah politik haruslah memperhatikan etika-etika sebagaimana layaknya seorang politisi yang baik, yang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Kata kunci: Hadis, Kepemimpinan, Perempuan, Politik

Pendahuluan

Hadis merupakan *foundational text* setelah Al-Qur'an, berfungsi sebagai panduan kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Mulai dari perspektif sosial, kelihatannya aspek politik sering dibenturkan secara *wajhan bi wajhin* dengan agama, sehingga lahirlah konsep tertentu yang memisahkan antara politik dan agama. Namun, hadis Nabi Saw sebagai teks agama, menjadi cenderung dibiarkan tidak menyentuh isu-isu politik yang berkembang. Akibatnya, hadis tetap melangit, sementara politik dibiarkan membumi secara liar, tanpa tuntunan (Katimin, 2018). Oleh karena itu, khazanah pemikiran Islam yang termuat dalam hadis-hadis Nabi terkait dengan masalah politik dan pemerintahan senantiasa menjadi topik menarik, sehingga tidak heran bila sejak masa ulama klasik sampai ulama kontemporer tidak pernah terlepas dari penggunaan hadis-hadis Nabi dalam karya monumental mereka ketika membicarakan berbagai hal yang erat relevansinya dengan masalah politik dan pemerintahan (Arake, 2020).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan politik sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Maulan, Syahid (2014), "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia," Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian ini mengulas tentang bagaimana paradigma pemikiran Musdah tentang peran politik perempuan dan bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran politik perempuan yang digagas Musdah tersebut (Maulan, Syahid, 2014). Mutiara, Fahmi (2017), "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an," Penerbit Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kajian ini bertujuan merumuskan prinsip dasar hukum politik Islam menurut perspektif Al-Qur'an mengingat hukum politik Islam (*fiqh siyasah*) adalah hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis (Mutiara, F., 2017). Akbarizan. (2020), "Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi terhadap Perspektif Mubalig Pekanbaru Riau)," Penerbit Jurnal Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan politik menurut Islam, pendapat para mubalig Riau, dan dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan (Akbarizan, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbah kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat. Sedangkan politik adalah ilmu yang terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan, pengaturan, dan pengawasan rakyat atas persoalan-persoalan negara dan masyarakat (Katimin, 2018). Hadis politik yang dimaksudkan di

sini adalah hanya sebatas yang dinisbahkan kepada Nabi Saw, tidak termasuk sahabat ataupun tabi'in. Kata *hadis* di sini juga bisa saling dipertukarkan dengan *sunah*, karena keduanya memiliki makna yang sama sebagaimana menurut para hadisolog Muslim (Katimin, 2018). Hadis politik adalah sabda-sabda Nabi Saw yang berhubungan dengan norma, praktik pemerintahan dan pengaturan masyarakat yang tercantum dalam *kutub sittah* atau *kutub tis'ah* (Katimin, 2018). Secara umum, pengertian kepemimpinan dapat dinyatakan sebagai sebuah kemampuan dan kemauan seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan membimbing seseorang atau kelompok untuk menerima pengaruh tersebut (Alwi, 2017). Disamping memaknai kepemimpinan, tentu penting juga memahami makna pemimpin. Pemimpin dapat dimaknai sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah Swt untuk melaksanakan amanah tersebut yang kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt (Alwi, 2017). Kepemimpinan adalah semacam amanah, titipan dari Allah Swt, bukan sesuatu yang wajib, apalagi dikejar dan diperjuangkan (Alwi, 2017). Kedudukan perempuan dalam Islam sudah mengalami pencerahan yang cukup besar. Polemik para ulama tentang status perempuan sebagai pemimpin juga terkait dengan struktur sosial, budaya, dan masyarakat tertentu, yang diduga kuat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ulama tentang status perempuan sebagai pemimpin (Akbarizan, 2020). Persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi oleh masyarakat masih dianggap berisiko apabila harus diserahkan kepada perempuan. Itulah sebabnya para ulama fikih telah melakukan segala upaya untuk menjadikan para pemimpin berkualitas secara formal (Akbarizan, 2020). Kepemimpinan yang berkualitas sepertinya disepakati oleh ulama diserahkan kepada laki-laki. Secara normatif, ulama-ulama fikih klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang pemimpin antara lain, Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis, dan mempunyai integritas moral dan menguasai syari'at Islam (Akbarizan, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat penjelasan hadis tentang politik. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana penjelasan hadis tentang politik. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu bagaimana pandangan umum tentang hadis politik, bagaimana konsep dasar kepemimpinan dalam perspektif hadis, dan bagaimana hukum kepemimpinan politik perempuan. Tujuan penelitian ini

yakni membahas penjelasan hadis tentang politik. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pandangan Umum tentang Hadis Politik

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang kaidah yang mendalam mengenai hadis-hadis politik, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu maksud dari istilah hadis politik dan sumber dan metode pengumpulannya. Dari tulisan ini ada dua terminologi yang akan dibahas, yaitu mengenai hadis dan politik (Katimin, 2018). Secara *etimologis* hadis artinya baru. Sedangkan secara *terminologis*, hadis adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, baik sebelum kenabian ataupun sesudahnya (Al-Qaththan, 2019). Politik secara *etimologis* berasal dari bahasa Inggris *politics*, diartikan sebagai ilmu yang terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan, pengaturan dan pengawasan rakyat atas persoalan-persoalan negara dan masyarakat (Maarif, 2006). Politik secara *terminologis* merupakan menghimpun kekuatan, menaikkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, guna mencapai tujuan kekuasaan pada negara maupun institusi lainnya (Zawawi, 2015). Jadi, yang dimaksud dengan hadis politik di sini adalah sabda-sabda Nabi Saw yang berhubungan dengan norma-norma, praktik pemerintahan, kepemimpinan, dan pengaturan masyarakat yang tercantum dalam *kutubussittah* atau *kutubuttis'ah* (Katimin, 2018).

Hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah politik baru berkembang pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Walaupun demikian, harus diakui bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah politik tidak mustahil telah terjadi pada masa sebelumnya, karena pertentangan politik antar sesama muslim tidak dimulai pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib saja, melainkan terjadi ketika Nabi Saw baru saja wafat (Khatib & al-Karim, 1963). Sering terdengar di tengah masyarakat, termasuk di kalangan akademisi sendiri bahwa politik itu kotor karena hanya melahirkan figur-figur yang ambivalen. Pernyataan tersebut mungkin ada benarnya, karena memang banyak indikator yang menunjukkan bahwa dalam proses demokratisasi seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak hanya karena melanggar aturan dan regulasi

yang ada, tetapi memang secara etika sangat tidak layak untuk dilakukan misalnya dengan praktek *money* politik demi merebut kekuasaan. Karena itulah tidak salah bila seorang sarjana muslim bernama Muhammad Abduh pernah mengatakan : *a'udzu billahi minas siyashah*, aku berlindung kepada Allah dari politik (Arake, 2020).

Para pemikir Islam memandang bahwa perilaku politik semestinya tidak terlepas dari nilai etika dan norma agama yang sifatnya transenden. Karenanya setiap individu atau kelompok harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang dimaksud, karena alam ini ibarat *common wealth* yang mencakup dua unsur, yaitu Tuhan dan manusia yang saling terkait satu sama lain, apalagi jika dilihat dari sisi tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama, saling menguntungkan tanpa harus melihat ras, suku, bangsa, dan bahkan agama (Arake, 2020). Para sarjana muslim sejak awal telah menjelaskan secara gamblang tentang pentingnya etika dalam perilaku politik. Sebut saja misalnya, Abdurrahman Ibnu Khaldun (732-808 H) dengan sederhana memberikan naratif bahwa perilaku politik seorang pemimpin dapat dibagi menjadi tiga kategori: (1) *al-malik at-tabi'i*. Perilaku politik pemimpin hanya berdasarkan intuisi. Jadi, berbagai tindakan yang dilakukan oleh seorang politisi untuk mencapai satu tujuan tidak terlepas dari pengaruh intuisinya, itulah sebabnya terdapat kemungkinan adanya otoriter dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganggap bagian ini sebagai tindakan politik yang tidak terpuji, (2) *al-malik as-siyasi*. Perilaku politik seorang pemimpin yang banyak dipengaruhi oleh akal dalam pengambilan sebuah keputusan sangat tergantung pada nilai rasionalisasi masalah. Jika masyarakat menganggap perilaku ini signifikan, maka akan sangat penting untuk diterima. Sebaliknya, jika tidak dinilai rasional maka akan dianggap destruktif dan tidak dapat diterima. Tetapi dalam praktiknya, para ahli hukum masih meyakini bahwa perilaku politik semacam ini setidaknya dapat memberikan dampak positif pada setiap individu yang menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang ada, misalnya rasa keadilan, kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Hanya saja, politik seperti ini masih dianggap tabu dan tidak efisien, karena hanya menekankan sisi sekuler saja dan kurang memperhatikan nilai spiritual agama, (3) perilaku politik seorang pemimpin yang tidak terlepas dari nilai, agama, dan moralitas. Semua aktivitas politik yang dilakukan oleh politisi, baik terobosan baru atau upaya menarik simpati publik, terkontaminasi oleh nilai-nilai yang ada, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain itu, keseimbangan antara privasi yang diberikan kepada setiap individu untuk mengekspresikan aspirasi politik akan tetap sesuai dengan pedoman agama (Arake, 2020).

2. Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis

Terdapat beberapa hadis Nabi saw. berkenaan dengan konsep dasar kepemimpinan pada *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, di antaranya:

a. Keharusan pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah meriwayatkan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: Masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan bertanggungjawab atas yang kalian pimpin. Amir (kepala negara) pada umumnya adalah seorang pemimpin manusia dan akan bertanggungjawab atasnya. Seorang suami dari keluarga adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin dalam keluarga dan anak-anak suami, dan akan bertanggungjawab atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan bertanggungjawab atasnya. Ketahuilah bahwa setiap masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin, dan masing-masing akan bertanggungjawab atas orang-orang yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari: 1199).

Hadis ini menjelaskan tiga pokok. Pertama, pemimpin, subyeknya. Manusia harus mampu memimpin dirinya sendiri, jadi dasar utamanya internal manusia sendiri sebagai objek kepemimpinan, memimpin diri sendiri berarti mengupayakan berfungsinya sistem untuk menghasilkan output yang berfungsi bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jika kita ingin menyuruh orang lain, kita terlebih dahulu melakukannya. Kedua, kepemimpinan, dinamika terapanya. Selama ini dipahami kepemimpinan sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau secara ikhlas melakukan sesuatu sesuai keinginan atau harapan pemimpin. Dalam dimensi ini hanya mengandung secara eksternal, sedangkan dimensi internalnya hilang. Padahal keduanya harus serentak, karena kepemimpinan juga untuk diri sendiri. Dari sini suri tauladan akan secara otomatis muncul. Sebenarnya batas antara pemimpin dengan yang dipimpin sifatnya labil (situasional), maka pada suatu waktu orang melakukan dua status saling bersamaan atau bergantian. Ketiga, pertanggungjawaban, resikonya. Resiko sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan atau kegagalan, resiko akan menghitung sampai sejauh mana

nilai kepemimpinan terapan yang diharapkan bisa tercapai. Dengan kata lain, sekecil apapun, akan dihitung mendapatkan imbalan, sebagaimana yang tertera dalam Q.S al-Zalzalah: 7-8 (Pancaningrum, 2018).

b. Keharusan pemimpin untuk berlaku adil

حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنُصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ

Hadis Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa 'Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Ma'qil berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah Swt berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga" (HR. al-Bukhari: 1200).

Dalam rangka menerapkan sistem keadilan, seorang pemimpin harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para hakim-hakim dan para penegak hukum yang menciderai rasa keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya penegakkan hukum yang tembang pilih dan diskriminatif. Dalam prakteknya, Rasulullah Saw selalu mengutus para hakim ke daerah-daerah untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa (Mukhtarom, 2018).

Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ketika mereka memimpin dengan penuh rasa adil, sehari saja berlaku adil akan jauh lebih mulia daripada beribadah 60 tahun, termasuk ketika mereka menegakkan hukum secara benar dan proporsional akan jauh lebih mulia daripada hujan selama 40 tahun. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip serta komitmen yang kuat terhadap tegaknya keadilan. Di samping itu, seorang pemimpin harus selalu bersikap bijaksana. Karenanya sebelum memutuskan suatu perkara atau mengambil suatu tindakan maka sebaiknya ia berlapang dada untuk menerima masukan dan saran agar segala keputusannya tetap dapat diterima karena sesuai dengan kemaslahatan rakyat (Arake, 2020).

c. Keharusan pemimpin berfungsi sebagai pelindung

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جَنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وِرَانِهِ وَ يُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ عَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَ إِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ (رواه مسلم)

Sesungguhnya pemimpin itu seperti tameng yang digunakan untuk berperang dan berlindung. Ketika pemimpin memerintah sesuai dengan ketaqwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil, maka Allah akan memerikan ganjaran kepadanya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin memerintah dengan kebijakan yang selain itu, maka dosanya akan dibalaskan (HR. Muslim, No Hadits: 4878).

Berdasar pada hadis di atas, dapat dipahami bahwa salah satu tugas pokok seorang pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelindung bagi masyarakatnya. Karenanya rakyat selalu berkaca dan bahkan penuh harap terhadap pemimpinnya. Presiden sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya termasuk dalam memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang disinyalir oleh para ulama. Dalam konteks ini, Al-Mawardi memaparkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya (*himayatulbaidah*) agar mereka merasa aman baik pada diri mereka maupun pada hartanya terutama ketika mereka melakukan perjalanan. Salah satu tugas penting ekpala negara didalam Islam adalah memberi jaminan keamanan kepada seluruh rakyatnya dalam segala aspek kehidupan termasuk mereka yang berada di luar negaranya. Kepala negara harus mampu memberikan perlindungan kepada mereka serta dapat mengembalikan hak-haknya bila terjadi ketidakadilan (Arake, 2020).

Otoritas dan kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan, dan Tuhan sajalah yang berhak menciptakan hukum. Namun demikian, ada satu aspek demokrasi, yakni dalam arti bahwa kekuasaan (*khilafah*) ada ditangan setiap mukmin. Konsep demokrasi mempunyai arti bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan ini dibatasi oleh aturan-aturan dari Tuhan (Jurdi, 2015). Kemudian dijelaskan pula dalam hadis di atas bahwa pemimpin adalah diibaratkan sebuah perisai bagi rakyatnya, maka tugas pemimpin adalah melindungi serta mengayomi (Kaltsum, 2018).

d. Keharusan mencintai terhadap sesama

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَحِبُّونَهُمْ وَ يَحِبُّونَكُمْ، وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَ شَرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَ يَبْغِضُونَكُمْ وَ تَلْعَنُونَهُمْ وَ يَبْغِضُونَكُمْ (رواه مسلم)

Dari 'Auf bin Malik r.a Rasulullah Saw bersabda: Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintainya, mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka, sedangkan pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian (HR. Muslim, No Hadits: 1855).

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menempatkan dirinya di tengah masyarakatnya dengan tidak menjaga jarak dengan mereka, sehingga ia pun dapat diterima kehadirannya dengan baik karena ia disenangi. Seorang pemimpin yang baik sebaiknya berjiwa besar untuk senantiasa terbuka kepada mereka, dan bahkan dengan senang hati turun ke tengah masyarakatnya untuk memantau dan mengetahui apa masalah yang sedang mereka hadapi. Semua masalah yang ada tentu akan mudah diselesaikan karena antara pemimpin dengan masyarakatnya sangat akrab satu sama lain. Mencari pemimpin yang cerdas serta intelektual bisa jadi mudah. Tetapi mencari pemimpin yang betul-betul memiliki tingkat kepedulian, perhatian, dan pelayanan kepada masyarakatnya dengan penuh kedekatan dengan mereka terkadang susah, karena biasanya mereka selalu menjaga jarak dengan masyarakatnya. Mereka tidak mau berinteraksi langsung karena menganggap bahwa dirinya lebih mulia daripada masyarakatnya sehingga jika mereka tidak menjaga jarak itu, mereka menganggapnya sebagai suatu kelemahan dan dapat mengurangi prestisenya. Padahal seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghilangkan jarak antara dirinya dengan masyarakatnya (Arake, 2020).

3. Bagaimana Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan

Status perempuan dalam Islam sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai pemimpin juga berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan masyarakat tertentu, yang diduga kuat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ulama tentang status perempuan sebagai pemimpin. Disamping itu, masalah-masalah yang berat yang dihadapi oleh perempuan masih dianggap sesuatu yang berisiko jika harus diserahkan pada perempuan. Inilah sebabnya mengapa para ulama fiqih telah melakukan segala upaya untuk menjadikan para pemimpin berkualitas secara formal (Syaltut, 1959).

Sebenarnya, ada tiga pendapat tentang kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Pendapat pertama adalah bahwa perempuan tidak memiliki hak berpolitik. Di antara dasar hukum yang digunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yaitu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 (Katimin, 2018). Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, yang artinya, "*Kaum laki-laki*

itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt lagi memelihara diri mereka disaat suaminya sedang tidak ada, lantaran Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah engkau mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Ulama yang memegang pendapat pertama ini menafsirkan, kata *faddhala* maknanya adalah tentang penggunaan akal dan pikiran, dalam banyak kasus, terutama dalam segi kepemimpinan, perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pria. Lebih jauh Hamid Muhammad Abu Thalib mengemukakan bahwa kehadiran perempuan dalam sebuah kepemimpinan dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat. Menurut kesepakatan pendapat ini, kepemimpinan yang berkualitas diserahkan kepada laki-laki. Secara normatif, ulama-ulama fiqih klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang pemimpin, antara lain Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis, dan yang terpenting tentunya punya integritas moral dan menguasai syariat Islam. Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon-calon pemimpin yang tidak memiliki kriteria tidak dianggap cukup sah status kepemimpinannya. Karena salah satu syarat itu juga harus laki-laki, maka apabila perempuan menjadi pemimpin, keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal. Mereka tidak hanya menggunakan nash-nash syariat sebagai dalil untuk melarang perempuan mengambil alih kepemimpinan, tetapi mereka juga mengedepankan faktor historis yang berkembang dalam sejarah, Rasulullah Saw serta para pengikutnya yakni *khulafaur rasyidin*, mereka mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Jika saja secara syariat dibolehkan, tentu akan ada perempuan yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk memerintah suatu wilayah atau daerah. Terlepas dari keakuratan atau tidaknya argumentasi yang diyakini oleh pendapat yang pertama, yang pasti bahwa kaum wanita tidak boleh ditunjuk sebagai pemimpin (Akbarizan, 2020).

Pandangan kedua sebagian besar ulama klasik dan kontemporer adalah memandang perempuan dan laki-laki memiliki hak politik yang sama, kecuali untuk menduduki kekuasaan tinggi pemerintahan (presiden), berdasarkan alasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228. Alasan pendapat yang kedua, bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Sejarah membuktikan bahwa Ratu Bilqis telah

sukses memerintah Saba'. Nabi Saw juga mengakui suka politik perempuan, seperti Umm Hani dalam peristiwa *Fathul Makkah*. Nabi Saw juga menerima baiat kaum wanita. Wanita seperti 'Aisyah r.a juga menyebarkan dakwah Islam melalui narasi hadis (Katimin, 2018). Banyak sahabat yang belajar agama kepada 'Aisyah r.a setelah Nabi Saw mengatakan kepada para sahabatnya, "Ambillah setengah agamamu dari *khumaira* ini, yakni 'Aisyah." Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, seorang perempuan bernama *as-syifa* yang memiliki kepandaian dalam tulis menulis ditugasi oleh Umar untuk menjadi petugas khusus menangani pasar di Madinah. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, walaupun kepemimpinan perempuan dalam urusan tertentu seperti menjadi kepala negara dinyatakan tidak sah menurut mayoritas ulama. Namun di sisi lain, bukan berarti bahwa mereka sama sekali tidak boleh menjabat dalam urusan tertentu karena mereka juga diberi hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, misalnya seorang ahli fatwa (*mufti*) (Arake, 2020).

Pandangan ketiga adalah bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk menduduki jabatan tertinggi pemerintahan. Pendapat ini juga diambil dari kisah sukses Ratu Bilqis, serta realita suksesnya para perempuan dari berbagai pemimpin dunia, contohnya Margareth Teacher, Indira Ghandi, Syajaratuddur yang menghalau tentara salib masuk Mesir. Bahkan perempuan pernah memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Mereka juga berpendapat bahwasanya wilayah *al-uzhma* dulunya merujuk kepada pemimpin tertinggi dalam segala aspek kenegaraan dan agama. Tetapi, pasca tumbanganya *Khilafah Usmaniyah*, sistem kenegaraan mengalami perubahan. Ada pembagian tugas untuk membantu wali, seperti parlemen, menteri-menteri, sampai perempuan pun bisa menempati pucuk pemerintahan tertinggi karena tidak ada syarat untuk menjadi Imam salat maupun khatib (Katimin, 2018). Pendapat ketiga yang diwakili oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, dan Ibnu Hazm ini membolehkan perempuan sebagai pemimpin secara mutlak, dengan berargumentasi pada beberapa poin, yakni:

- a. Tidak satupun ayat dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Saw yang secara eksplisit melarang perempuan sebagai pemimpin;
- b. Berbeda dengan pendapat pertama yang tidak menemukan data sejarah tentang pemimpin perempuan, menurut Ibnu Jarir justru secara historis pernah terjadi pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin, pada masa Umar bin Khattab, yang mengangkat perempuan menjadi perempuan menjadi pemimpin dari suku *as-syuq* yang bernama *as-syifa*; dan

- c. Menggunakan analogi terhadap keabsahan fatwa seorang perempuan yang dianggap sah, dengan kata lain jika fatwa perempuan dianggap sah, maka tentu saja kepemimpinannya pun dapat dianggap sah (Akbarizan, 2020).

Kesimpulan

Hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah politik pertama kali muncul pasca wafatnya Nabi Saw. Namun, baru berkembang pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Majunya sebuah negara tidak lain didasari oleh seorang pemimpin, hakim, dan petinggi negara lainnya yang menanamkan nilai-nilai politik berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Saw. Hak berpolitik tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, menurut sebagian ulama perempuan memiliki hak berpolitik. Namun ada sebagian ulama lain yang melarang perempuan untuk berpolitik. Siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan jika mereka sudah memasuki ranah politik haruslah memperhatikan etika-etika sebagaimana layaknya seorang politisi yang baik, yang mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam, terkhusus dalam praktiknya di masyarakat muslim. Bagaimanapun penelitian ini diakui memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, yakni penggunaan jenis penelitian, penguasaan metode syarah hadis, dan penerapan analisis. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan, khususnya penelitian lapangan yang ditopang dengan metode yang tepat dengan pendekatan analisis yang lebih tajam.

Daftar Pustaka

- Akbarizan. (2020). Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi terhadap Perspektif Mubalig Pekanbaru Riau). *Hukum Islam* 20(02), 203-218.
- Al-Qaththan, M. (2019). *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Alwi, M. K. (2017). Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Rihlah*, 32-35.
- Arake, L. (2020). *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Jurdi, S. (2015). *Ilmu Politik Profetik*. Makassar: Laboratorium Ilmu Politik.
- Kaltsum, A. (2018). *Politik Tata Ruang*. Makassar.
- Katimin. (2018). *Hadis-hadis Politik*. Medan: Perdana Publishing.
- Khatib, & al-Karim, A. (1963). *al-Khilafah wa al-Imarah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Maarif, A. S. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Maulan, S. (2014). Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 04(01), 32-33.
- Mukhtarom, A. (2018). Relasi Pemimpin dengan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Rausyan Fikr*, 87-88.
- Mutiara, F. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah* 02(01), 27-63.
- Pancaningrum, N. (2018). Kontekstual Konsep Pemimpin dalam Teks Hadis. *Jurnal Studi Hadis*, 2018.
- Zawawi, A. (2015). Politik dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 88.

Halaman ini sengaja dikosongkan